



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 496 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM  
BENTUK DEPOSITO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, perlu menunjuk Bank Umum untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.**

- KESATU : Menunjuk Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito, sebagai berikut :
- PT. Bank Rakyat Indonesia;
  - PT. Bank Nasional Indonesia;
  - PT. Bank Mandiri;
  - PT. Bank Tabungan Negara;
  - PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - PT. Bank Syariah Mandiri;
  - PT. Bank Mandiri Taspen Pos;
  - PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah;
  - PT. Bank Woori Saudara;
  - PT. Bank Panin Dubai Syariah;
  - PT. Bank Muamalat; dan
  - PT. Bank Bokupin.
- KEDUA : Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 453 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penyimpanan Uang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Pimpinan Bank bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.